

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian akad. Berbicara tentang pernikahan kita dapat memandangnya dari dua buah sisi. Pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama.

Oleh karena itu, pernikahan termasuk satu peribadatan atau satu pengabdian seseorang hamba kepada Tuhan. Dan dengan melaksanakan pernikahan itu, berarti melaksanakan syari'at agama.

Pernikahan yang harmonis dibangun berlandaskan tuntunan syari'at agama Islam, dimana ada hak dan kewajiban suami isteri yang harus dipenuhi, pembinaan dalam suasana damai tentram dan rasa kasih sayang antar suami isteri, memiliki anak sebagai keturunan dari hasil pernikahan yang sah untuk dididik dengan baik.

Namun fakta yang terjadi dilapangan, di wilayah Kecamatan panyileukan Kota Bandung. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hj. Ucu, S. Ag (Penyuluh) di Kecamatan Panyileukan setiap bulan, 2 sampai 3 pasangan yang ingin mengajukan perceraian datang ke KUA untuk konsultasi sebelum benar-benar mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Menurut Ibu Hj Ucu, S. Ag., permasalahan yang menyebabkan perceraian tersebut karena faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor anak, suami yang tidak memberi

nafkah kepada istri, faktor nikah muda (hamil di luar nikah). Biasanya pasangan yang ingin bercerai di berikan nasehat-nasehat (bimbingan) terlebih dahulu, agar hubungan pernikahan yang telah dibina masih bisa diselamatkan. Tetapi jika pasangan tersebut masih saja bersikeras ingin bercerai pihak KUA Kecamatan tidak bisa berbuat apa-apa, keputusannya dikembalikan lagi kepada pasangan yang ingin bercerai.

Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan suami istri menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dari mulai masalah yang kecil-kecil sampai yang berujung perceraian. Adakalanya pasangan suami istri tersebut belum menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi masing-masing dalam pernikahan. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik dimulai dari pasangan suami dan istri tersebut.

Dengan demikian pernikahan yang mengandalkan rasa cinta saja belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam rumah tangga. Setiap suami isteri memerlukan bekal dan landasan tentang teknik membina dan mengelola rumah tangga yang baik. Pada umumnya pengetahuan tentang keluarga diperoleh secara naluriah saja dan belum ada pendidikan yang memadai bagi pembinaan keluarga, sehingga tak heran setiap keluarga akan mengalami perselisihan dan perceraian.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah

tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bimbingan dari orang lain mengenai pernikahan untuk turut mengatasinya. Bimbingan tekanan utamanya pada fungsi preventif, fungsi pencegahan. Artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang. Dengan demikian bimbingan pra-nikah merupakan proses membantu seseorang agar: (1) memahami bagaimana ketentuan dan petunjuk Allah mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga; (2) menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut, (3) mau dan mampu menjalankan dan petunjuk tersebut. Harapannya, jika pada akhirnya mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah tersebut, akan terhindarlah yang bersangkutan dari resiko menghadapi problem-problem pernikahan.

Layanan bimbingan pra-nikah bisa berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintahan yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan pernikahan yang tujuannya agar mampu memberikan nasihat atau bimbingan untuk mengatasi ataupun mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Layanan bimbingan pra-nikah di BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) yang berada dalam naungan KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dapat menjadi jembatan dalam bimbingan yang mengantar calon pasangan suami isteri untuk dapat memahami dan mengatasi akan terjadinya konflik dalam rumah tangga. BP4 di KUA Kec. panyileukan memiliki program KBCM (Kursus Bimbingan Calon Mempelai) untuk calon pasangan suami istri. Pelaksanaan Bimbingan tersebut dilaksanakan 1 minggu sebelum akad pernikahan dan pasutri diharuskan datang untuk bimbingan.

Dalam pelaksanaan bimbingan pra-nikah di BP4 KUA Kec. panyileukan ada beberapa kegiatan, diantaranya: (1) Mencocokkan data-data yang telah diterima oleh KUA dari kedua calon mempelai; (2) Bimbingan berupa nasehat-nasehat dan pembekalan kepada kedua mempelai; (3) diberikan doa-doa untuk kelancaran pernikahan agar menjadi keluarga yang SAMAWA; (4) Diberikan Piagam setelah diadakan Bimbingan Pra-nikah.

BP4 KUA Kec panyileukan mengharapkan, dengan diadakannya program KBCM (Kursus Bimbingan Calon Mempelai) dapat mengurangi konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga dan mempersiapkan mental calon pasangan suami istri secara matang agar menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah.

Bertitik tolak dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap masalah tersebut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **“Bimbingan Pra-Nikah untuk Kesiapan Mental Calon Pasangan Suami Istri di BP4 KUA Panyileukan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dapat ditekankan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana proses bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan kondisi mental calon pasangan suami istri di BP4 KUA Kec. Panyileukan?
2. Apa saja metode yang digunakan dalam Bimbingan Pra nikah di BP4 KUA Kec. Panyileukan?

3. Bagaimana hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri di BP4 KUA Kec. Panyileukan?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan kondisi mental calon pasangan suami istri di BP4 KUA Kec. Panyileukan
2. Untuk mengetahui apa saja metode yang digunakan dalam Bimbingan Pra nikah di BP4 KUA Kec. Panyileukan
3. Untuk mengetahui bagaimana hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami istri di BP4 KUA Kec. Panyileukan

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas dan

mendalam tentang Bimbingan Pra Nikah untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman dan mengetahui pentingnya Bimbingan Pra Nikah untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri.
- 2) Bagi lembaga, dapat dijadikan pedoman dan pembelajaran dalam memberikan Bimbingan Pra Nikah untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri.
- 3) Bagi jurusan, penelitian ini dapat menambah koleksi tentang kajian Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah.
- 4) Bagi akademik, dapat menambah wawasan, informasi dan pengetahuan tentang Bimbingan Pra Nikah untuk kesiapan mental calon pasangan suami istri, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

D. Kerangka Berpikir

Menurut Prayitno (2004:99), bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh orang yang ahli, kepada seorang atau individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tujuannya yaitu, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri, dengan memanfaatkan kekuatannya sendiri, dan saran yang ada. Pengertian menurut Prayitno ini, mengandung aspek penting yaitu, (1) bimbingan merupakan proses pemberian

bantuan, (2) bimbingan dilakukan oleh orang yang ahli dalam bimbingan, (3) bimbingan diberikan kepada seorang individu atau beberapa orang individu, (4) bimbingan diberikan kepada anak-anak, remaja, maupun dewasa, (5) bimbingan diorientasikan untuk mengembangkan kemampuan individu.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli tentang definisi bimbingan secara umum.

- 1) Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara kesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dapat dan sanggup mengarahkan dirinya, dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan madrasah, keluarga, masyarakat, dan kehidupan pada umumnya (Natawidjaja, 2009)
- 2) Bimbingan adalah usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman dan informasi tentang dirinya sendiri, memahami dan menggunakan secara efisien dan efektif, segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya, menentukan pilihan dan menetapkan tujuan dengan tepat, serta menyusun rencana yang realistis, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat mereka hidup (Winkel, 2005:27).
- 3) Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam

mencapai hakikat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan (Surya, 2003:13)

Berdasarkan pengertian bimbingan tersebut dapat dipahami bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada seseorang atau beberapa orang, agar mampu mengembangkan potensi bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki, mengenali dirinya sendiri sehingga mereka mampu mengatasi persoalan-persoalan dan dapat menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain.

Sementara itu, bimbingan islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT., sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Faqih, 2001:84)

Kata Pra dalam "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" adalah awalan yang bermakna "sebelum". Pengertian Nikah dalam "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" ialah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).

Dalam Undang-Undang Dasar 1974 No. 1 tentang undang-undang perkawinan sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Abdul Aziz (1996:306) dalam Ensiklopedi Hukum Islam, pernikahan (menghimpun atau mengumpulkan). Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Menurut Mas'adi (1999:306) pernikahan adalah akad (perikatan) yang dikukuhkan dengan penerimaan mahar kepada pengantin perempuan dan dengan kesaksian atas kerelaan pengantin perempuan terhadap pernikahan tersebut.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan, pernikahan adalah akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara seorang pria dan seorang wanita untuk sama-sama mengikat diri, bersama dan saling kasih mengasihi demi kebaikan keduanya dan anak-anak mereka sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum.

Menurut Zakiyah Daradjat (1975) mengemukakan, bahwa kesehatan mental merupakan "Terwujudnya keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-prblem yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya". "Kesehatan mental dapat juga diartikan sebagai "Kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal pada seseorang dan perkembangan itu selaras dengan perkembangan orang lain."

Fungsi-fungsi jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap, pandangan dan keyakinan hidup, harus dapat saling membantu dan bekerjasama satu sama lain

sehingga dapat dikatakan adanya keharmonisan yang menjauhkan orang dari perasaan ragu dan terhindar dari kegelisahan dan pertentangan batin (konflik).

Dapat diartikan juga bahwa kesehatan mental adalah: (1) terhindarnya seseorang dari gejala-gejala gangguan dan penyakit jiwa, (2) dapat menyesuaikan diri, (3) dapat memanfaatkan segala potensi yang ada semaksimal mungkin, dan (4) membawa kepada kebahagiaan bersama serta tercapainya keharmonisan jiwa.

Sedangkan menurut Mohammad Surya (1976) kesehatan mental dikelompokkan ke dalam ilmu kesehatan, yaitu usaha-usaha yang dilakukan agar tercapai mental yang sehat (*mental health*).

Dan masih banyak lagi definisi tentang kesehatan mental, akan tetapi dari sekian banyak pendapat yang dikemukakan pada intinya sama, yaitu : terhindar dari segala gangguan, guncangan dan penyakit kejiwaan, sehingga mampu berinteraksi dengan positif terhadap lingkungannya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. Jalaluddin (1997:138) orang yang sehat mentalnya ialah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman dan tentram.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyieleukan Jalan terusan Panyileukan Kecamatan Panyileukan Kota Bandung dengan alasan tersedianya data dengan persoalan-persoalan penelitian.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, karena dengan menggunakan metode ini penulis akan mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi aktivitas BP4 dalam melakukan pembinaan kepada calon pasangan suami istri, sehingga akan diperoleh gambaran secara jelas tentang bimbingan Pranikah.

3. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan klasifikasi masalah penelitian, maka sumber data yang berkaitan dengan objek penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pengurus BP4. Sedangkan data sekunder diperoleh dari pustaka atau buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun jenis data yang akan diambil dalam penelitian ini diantaranya data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah: (a) sejarah

keberadaan BP4 secara umum dan BP4 KUA Kecamatan Panyieleukan (b) proses pelaksanaan bimbingan pranikah untuk kesiapan mental calon pasangan suami istri (c) hasil dari bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan oleh BP4 KUA Kecamatan Panyieleukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan teknik dan alat pengumpul data sebagai berikut:

a. Obsevasi

Penulis terjun langsung kelapangan untuk lebih meneliti kondisi objek yang sebenarnya. Kemudian dijadikan acuan data dalam penelitian mengenai bimbingan pra nikah di Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian (BP4) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panyieleukan terhadap masyarakat. Teknik ini digunakan karena observasi penulis akan mendapatkan data-data yang faktual dan dapat dipertanggung jawabkan.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur berupa sederetan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh penulis yang ditunjukkan kepada para pengurus BP4 dan calon pasangan suami istri. Teknik ini diambil untuk melengkapi data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Penulis mengambil data dari dokumen resmi yang dari dokumen ekstern dan dokumen intern, dokumen intern dapat berupa memo, pengumuman, instruksi aturan lembaga untuk lapangan sendiri seperti risalah atau rapat yang ada di KUA Panyieleukan dan lain-lain. Dokumen ekstern berupa bahan-bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, buletin yang ada di KUA Panyieleukan dan lain sebagainya.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Langkah yang paling penting dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis data. Hal ini sangat mutlak dilakukan agar data-data yang diperoleh terhindar dari makna yang salah sehingga dapat mempermudah untuk penarikan kesimpulan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dalam analisis data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sebelum diklasifikasikan.
- b. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kualitas dan sifatnya kemudian membuang data yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan.

- c. Setelah pengidentifikasian data, data-data tersebut kemudian diklasifikasikan atau dikategorisasikan berdasarkan hasil identifikasi data.
- d. Selanjutnya data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan sesuai dengan proforsinya.
- e. Data-data yang sudah ditafsirkan kemudian disimpulkan.

